



PUTUSAN

Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Kukuh Hari Susanto Bin Mudjito;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 01 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Medokan Semampir Blok J/4 Rt.04 Rw.02
Kel.Medokan Semampir Kec.Sukolilo Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Mei 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 09 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2023;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasehat hukumnya : M. Zainal Arifin, S.H., M.H., Dkk., Advokad dan Para Legal dari “Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar” beralamat di Tambak Mayor Baru IV / 205 Kota Surabaya, ditunjuk berdasarkan penetapan Majelis Hakim Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby., tertanggal 18 Juli 2023, terlampir dalam berkas perkara ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1476/Pid.Sus/2023/ PN Sby tanggal 11 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby tanggal 11 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **KUKUH HARI SUSANTO BIN MUDJITO** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"** yang melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **KUKUH HARI SUSANTO BIN MUDJITO** selama 4 (empat) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa $\pm 0,732$ gram;
- 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa $\pm 0,126$ gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone dengan nomor 081330268672;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan tertulis tertanggal 29 Agustus 2023 yang pada pokoknya mohon hukuman ringan-ringannya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa KUKUH HARI SUSANTO BIN MUDJITO bersama-sama dengan saksi PRAHARA TULUS ROCHADRIONO alias JAYUS Bin ROKIMUN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei di tahun 2023, bertempat di depan Pos Scurity Koala Regency Kec. Sukolilo Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO, saksi YOPI TRIYA PRASETYO dan saksi MOHAMMAT SYAFI AL UMAM mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar kecamatan Sukolilo kota Surabaya sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu, dan akhirnya setelah dilakukan penyelidikan dan diyakinkan bahwa benar maka selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB di depan pos security koala regency kec. Sukolilo kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KUKUH HARI SUSANTO BIN MUDJITO dan saksi PRAHARA TULUS ROCHADRIONO alias JAYUS Bin ROKIMUN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) karena saat dilakukan penggeledahan Terdakwa KUKUH HARI SUSANTO BIN MUDJITO didapatkan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) dan 1 (satu) poket plastic klip

Hal. 3 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone dengan nomor 081330268672 di saku celana yang digunakan Terdakwa KUKUH HARI SUSANTO BIN MUDJITO.

- Bahwa untuk 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) adalah milik saksi PRAHARA TULUS ROCHADRIONO alias JAYUS Bin ROKIMUN yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi PRAHARA TULUS ROCHADRIONO alias JAYUS Bin ROKIMUN karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira puku 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Medokan Semampir Blok J / 4 RT 04 RW 02 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya, saksi PRAHARA TULUS ROCHADRIONO alias JAYUS Bin ROKIMUN meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak ± 1 gram;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari UMAM (belum tertangkap) dengan cara bertemu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pinggi jalan depan HI-Tech IT Mall terbungkus bekas rokok Sampoerna Mild dimana untuk 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) membeli dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Terdakwa namun pada waktu itu saksi PRAHARA TULUS ROCHADRIONO alias JAYUS Bin ROKIMUN baru memberi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) Terdakwa diberi Cuma Cuma oleh UMAM.

- Bahwa Terdakwa dalam membeli dan menjadi perantara jual beli Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Hal. 4 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03734/ NNF/ 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S T dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08392/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,755 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 08393/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,148 gram tersebut adalah benar Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa KUKUH HARI SUSANTO BIN MUDJITO bersama-sama dengan saksi PRAHARA TULUS ROCHADRIONO alias JAYUS Bin ROKIMUN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada waktu itu dalam bulan Mei di tahun 2023, bertempat di depan Pos Scurity Koala Regency Kec. Sukolilo Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal petugas kepolisian dari Polrestabes Surabaya bernama saksi RANGGA PINILEH SUKARTONO, saksi YOPI TRIYA PRASETYO dan saksi MOHAMMAT SYAFI AL UMAM mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sekitar kecamatan Sukolilo kota Surabaya sering terjadi peredaran gelap Narkotika jenis sabu-sabu, dan akhirnya setelah dilakukan penyelidikan

Hal. 5 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diyakinkan bahwa benar maka selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 05.00 WIB di depan pos security koala regency kec. Sukolilo kota Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KUKUH HARI SUSANTO BIN MUDJITO dan saksi PRAHARA TULUS ROCHADRIONO alias JAYUS Bin ROKIMUN (Terdakwa dalam berkas perkara lain) karena saat dilakukan penggeledahan Terdakwa KUKUH HARI SUSANTO BIN MUDJITO kedapatan membawa 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) dan 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone dengan nomor 081330268672 di saku celana yang digunakan Terdakwa KUKUH HARI SUSANTO BIN MUDJITO.

- Bahwa untuk 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) adalah milik saksi PRAHARA TULUS ROCHADRIONO alias JAYUS Bin ROKIMUN yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi PRAHARA TULUS ROCHADRIONO alias JAYUS Bin ROKIMUN karena sebelumnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira puku 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Medokan Semampir Blok J / 4 RT 04 RW 02 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya, saksi PRAHARA TULUS ROCHADRIONO alias JAYUS Bin ROKIMUN meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak ± 1 gram.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari UMAM (belum tertangkap) dengan cara bertemu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pinggi jalan depan HI-Tech IT Mall terbungkus bekas rokok Sampoerna Mild dimana untuk 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) membeli dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan telah

Hal. 6 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar tunai oleh Terdakwa namun pada waktu itu saksi PRAHARA TULUS ROCHADRIONO alias JAYUS Bin ROKIMUN baru memberi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) Terdakwa diberi cuma cuma oleh UMAM.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03734/ NNF/ 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S T dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor :

- 08392/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,755$ gram tersebut adalah benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- 08393/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,148$ gram tersebut adalah benar Kristal metamphetamine, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Yopi Triya Prasetya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi bersama rekan selaku Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Hal. 7 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di depan Pos Security Koala Regency Kec. Sukolilo Surabaya;

- Bahwa saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) dan 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone dengan nomor 081330268672 di saku celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) adalah milik saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun yang mana pada waktu itu Terdakwa sedang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira puku 12.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Medokan Semampir Blok J / 4 RT 04 RW 02 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya, saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ± 1 gram;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Umam (DPO) dengan cara bertemu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pinggi jalan depan HI-Tech IT Mall terbungkus bekas rokok Sampoerna Mild dimana untuk 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) membeli

Hal. 8 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun baru membayar kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya masih berhutang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki dan menyimpan Narkotika Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

2. Saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di depan Pos Scurity Koala Regency Kec. Sukolilo Surabaya. Pada waktu itu saksi bersama-sama dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada diri saksi tidak ditemukan barang bukti namun saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa didapatkan membawa 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) dan 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone denga nomor 081330268672 di saku celana yang digunakan Terdakwa ;

- Bahwa untuk 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat

$\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) milik saksi yang mana pada waktu itu saksi sedang menunggu kiriman narkotika jenis sabu-sabu dari Terdakwa dan untuk 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) adalah milik Terdakwa sendiri;

Hal. 9 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Medokan Semampir Blok J / 4 RT 04 RW 02 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya, saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak ± 1 gram.
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun pada waktu itu saksi baru memberi uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sisanya hutang dulu;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari petugas yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di depan Pos Scurity Koala Regency Kec. Sukolilo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya karena diduga menyalahgunakan Narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) dan 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone dengan nomor 081330268672 di saku celana yang digunakan Terdakwa;

Hal. 10 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) adalah milik saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun;
- Bahwa awalnya saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak ± 1 gram pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira puku 12.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Medokan Semampir Blok J / 4 RT 04 RW 02 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Umam (DPO) dengan cara bertemu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pinggi jalan depan HI-Tech IT Mall terbungkus bekas rokok Sampoerna Mild dimana untuk 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) membeli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) Terdakwa diberi Cuma-Cuma oleh Sdr. Umam;
- Bahwa saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun masih membayar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berhutang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa $\pm 0,732$ gram; 1 (satu) poket plastic klip berisi

Hal. 11 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa $\pm 0,126$ gram; 1 (satu) buah dompet warna hitam; 1 (satu) buah tas selempang warna hitam; dan 1 (satu) buah handphone dengan nomor 081330268672, Barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03734/ NNF/ 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S T dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08392/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,755$ gram tersebut adalah benar **Kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 08393/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,148$ gram tersebut adalah benar **Kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di depan Pos Scurity Koala Regency Kec. Sukolilo Surabaya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya karena diduga menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) dan 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone dengan nomor 081330268672 di saku celana yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu)

Hal. 12 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) adalah milik saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun;

- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun;

- Bahwa awalnya saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak ± 1 gram pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Medokan Semampir Blok J / 4 RT 04 RW 02 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Umam (DPO) dengan cara bertemu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pinggir jalan depan HI-Tech IT Mall terbungkus bekas rokok Sampoerna Mild dimana untuk 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) membeli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) poket plastik klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) Terdakwa diberi Cuma-Cuma oleh Sdr. Umam;

- Bahwa saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun masih membayar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berhutang kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Hal. 13 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu, yaitu melanggar Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum subjek hukum dimaksud adalah Terdakwa Kuku Hari Susanto Bin Mudjito, yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa, yaitu orang yang diduga melakukan perbuatan melanggar Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I yang tanpa didasari atas kewenangan dan/atau tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur kedua dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini bersifat Alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polrestabes Surabaya pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Mei 2023, sekira pukul 05.00 Wib bertempat di depan Pos Scurity Koala Regency Kec. Sukolilo Surabaya karena telah diduga menyalahgunakan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) dan 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna hitam yang ada didalam 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) buah handphone dengan nomor 081330268672 di saku celana yang digunakan Terdakwa. Dan 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) adalah milik Terdakwa sendiri sedangkan untuk 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) adalah milik saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun;

Menimbang, bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa sedang mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu kepada saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak ± 1 gram pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira puku 12.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Jl. Medokan Semampir Blok J / 4 RT 04 RW 02 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Umam (DPO) dengan cara bertemu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pinggi jalan depan HI-Tech IT Mall terbungkus bekas rokok Sampoerna Mild dimana untuk 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) membeli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Terdakwa. Terdakwa diberi 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) dengan Cuma-Cuma oleh Sdr. Umam;

Menimbang, bahwa saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun masih membayar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan

Hal. 15 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisanya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berhutang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula bukti surat dalam berkas perkara berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 03734/ NNF/ 2023 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm. Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA S T dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 08392/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,755 gram tersebut adalah benar **Kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Nomor 08393/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,148 gram tersebut adalah benar **Kristal metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I tersebut adalah tanpa seijin pihak yang berwenang dan Terdakwa tidak berprofesi dibidang Kedokteran maupun Kefarmasian dan tidak digunakan untuk penelitian atau ilmu pengetahuan;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas telah ternyata Terdakwa telah memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman secara tanpa hak dari instansi yang berwenang atau tanpa adanya kewenangan padanya. Dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika” ;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang ada bahwa awalnya saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun meminta tolong kepada Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu-sabu sebanyak \pm 1 gram pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira puku

Hal. 16 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Medokan Semampir Blok J / 4 RT 04 RW 02 Kel. Medokan Semampir Kec. Sukolilo Surabaya. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Umam (DPO) dengan cara bertemu pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 02.30 WIB di pinggi jalan depan HI-Tech IT Mall terbungkus bekas rokok Sampoerna Mild dimana untuk 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) membeli dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan telah dibayar tunai oleh Terdakwa. Terdakwa diberi 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) dengan Cuma-Cuma oleh Sdr. Umam;

Menimbang, bahwa saksi Prahara Tulus Rochadriono Alias Jayus Bin Rokimun masih membayar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) berhutang kepada Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut di atas ternyata Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika. Dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis berpendapat oleh karena Pembelaan tersebut berupa permohonan keringanan hukuman, Majelis akan mempertimbangkan dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 17 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa $\pm 0,732$ gram;
- 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa $\pm 0,126$ gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone dengan nomor 081330268672;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan serta berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan-keadaan baik yang meringankan maupun memberatkan, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 (1) Jo Pasal 132 (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1. Menyatakan Terdakwa Kukuh Hari Susanto Bin Mudjito, telah terbukti**



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Kukuh Hari Susanto Bin Mudjito, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat $\pm 1,00$ (satu koma nol nol) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,755$ gram) digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa $\pm 0,732$ gram;
- 1 (satu) poket plastic klip berisi Kristal warna putih dengan berat $\pm 0,40$ (nol koma empat puluh) gram beserta plastiknya (berat netto $\pm 0,148$ gram) digunakan untuk pemeriksaan Labfor sisa $\pm 0,126$ gram;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone dengan nomor 081330268672;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari : Selasa, tanggal : 05 September 2023, oleh kami, Khadwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Slamet Suripto, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Anggraini, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa secara *Teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Hal. 19 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

ttd

Khadwanto, S.H.

ttd

Slamet Suripto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlын Suzanna R, S.H., M.Hum.

Hal. 20 dari 20 hal Putusan Nomor 1476/Pid.Sus/2023/PN Sby.